



**PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO  
NOMOR 7 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO  
NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENGHASILAN LURAH,  
PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER  
KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN**

**PEMERINTAH KALURAHAN WIJIREJO  
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2023**



SALINAN

LURAH WIJIREJO  
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO  
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO NOMOR 8 TAHUN  
2021 TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF  
KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH WIJIREJO,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya kenaikan Upah Minimum Kabupaten Bantul, sehingga penyesuaian penghasilan tetap Dukuh dan Staf Kalurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
17. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wijirejo (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 6);
18. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wijirejo (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 7);
19. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Tahun 2022-2028 (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak

Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 1);  
20. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 3 Tahun 2023  
tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Wijirejo  
Kapanewon Pandak Tahun Anggaran 2024 (Lembaran  
Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten  
Bantul Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WIJIREJO  
dan  
LURAH WIJIREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO  
NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENGHASILAN LURAH,  
PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF  
HONORER KALURAHAN DAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 8 Tahun 2021  
Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer  
Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan  
Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 8) diubah  
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Besaran penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai  
berikut:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| a. penghasilan tetap Lurah                             | : Rp 4.044.400,00 |
| b. penghasilan tetap Carik                             | : Rp 3.033.300,00 |
| c. penghasilan tetap Kepala Seksi dan Kepala<br>Urusan | : Rp 2.831.080,00 |
| d. penghasilan tetap Dukuh                             | : Rp 2.200.000,00 |

- (2) Besaran penghasilan tetap Staf Kalurahan sebesar Rp 2.100.000,00.
- (3) Besaran penghasilan tetap Staf Honorer Kalurahan sebesar Rp 1.717.760,00

## Pasal II

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Wijirejo

Pada tanggal 28 Desember 2023

LURAH WIJIREJO

Ttd

WISNU RIYANTO


Diundangkan di Wijirejo

Pada tanggal 28 Desember 2023

CARIK WIJIREJO,

Ttd

FAUZI AFNAN



LEMBARAN KALURAHAN WIJIREJO KAPANEWON PANDAK

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 7

Noreg Peraturan Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak

Kabupaten Bantul: (32/Wijirejo/2023)